

**PEMAKSAAN PERKAWINAN OLEH WALI MUJBIR  
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ABWABAR REZOI MATONDANG**

**NPM: 1906200177**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/18/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah SumateraUtara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**


**NAMA** : ABWABAR REZQI MATONDANG  
**NPM** : 1906200177  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMAKSAAN PERKAWINAN OLEH WALI MUJBIR  
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN PIDANA ISLAM  
**DINYATAKAN** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**




**Sekretaris**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN : 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
2. Assoc Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.

1. 
2. 
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Buku ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan mutu dan tercapainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/09/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi :

**NAMA** : ABWABAR REZQI MATONDANG  
**NPM** : 1906200177  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMAKSAAN PERKAWINAN OLEH WALI MUJBIR  
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN PIDANA ISLAM  
**PENDAFTARAN** : 28 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar :

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

  
Dr. T. ERWIN VAHBANA, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menawari surat ini agar disebarkan  
harus dari tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : ABWABAR REZQI MATONDANG  
**NPM** : 1906200177  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMAKSAAN PERKAWINAN OLEH WALI MUJBIR DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL DAN PIDANA ISLAM.

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI  
Medan, 28 Agustus 2023  
DOSEN PEMBIMBING

  
**DR. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.HUM**  
NIP/NIDN/NIDK: 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : Abwabar Rezqi Matondang  
**NPM** : 1906200177  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMAKSAAN PERKAWINAN OLEH WALI MUJBIR DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN PIDANA ISLAM.

**Pembimbing** : DR.T.ERWINSYAHBANA, S.H.,M.HUM

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
3 - 1 - 2023	Bimbingan Judul	
20 - 1 - 2023	Bimbingan Proposal	
8 - 2 - 2023	Revisi Proposal	
14 - 2 - 2023	Acc Seminar Proposal	
26 - 6 - 2023	Bimbingan Bab I	
17 - 7 - 2023	Bimbingan Bab II	
22 - 8 - 2023	Bimbingan Bab III	
25 - 8 - 2023	Bimbingan Bab IV	
28 - 8 - 2023	ACC SKRIPSI	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

DR.T.ERWINSYAHBANA,S.H.,M.HUM



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawali surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ABWABAR REZQI MATONDANG  
NPM : 1906200177  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : HUKUM  
Bagian : HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PEMAKSAAN PERKAWINAN OLEH WALI MUJBIR  
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN PIDANA ISLAM

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 28 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



**ABWABAR REZQI MATONDANG**

NPM. 1906200177

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanallahu wa Ta'ala, yang mana senantiasa memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Sholawat beriringkan salam kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna dalam hal isi maupun pemakaian bahasa, sehingga penulis memohon kritikan yang membangun untuk penulisan selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Pemaksaan Perkawinan Oleh Wali Mujbir Dalam Perspektif Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pidana Islam.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Orang tua saya yang saya cintai Ayahanda dan Ibunda: Hendri Matondang, S.H., M.H. dan Sri Hardani yang telah mengasuh dan mendidik dengan



curahan kasih sayang juga telah memberikan bantuan materil serta selalu mendukung aktivitas perkuliahan anaknya.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
3. Bapak Dr.Faisal S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H. selaku kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Dr.Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu dan membimbing memberi kritik dan saran serta memberikan inspirasi dalam penulisan untuk penyempurnaan skripsi ini dan juga meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk dapat berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai permasalahan dalam skripsi saya. Hal ini menjadi yang tidak dapat terlupakan begitu banyak ilmu yang saya terima selama bimbingan. Terimakasih kepada bapak Dr.Tengku Erwinsyahbana, S.H.,M.Hum. semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan bapak selalu diberikan kebahagiaan serta kesehatan, aamiin.
6. Terima kasih kepada Bapak Ismail Koto, S.H., M.H atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat di selesaikan. Dan juga Seluruh Dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, Teruntuk teman-teman yang saya sayangi dan sangat berarti dalam hidup penulis yang rela di



repotkan selalu memberikan motivasi semangat, dukungan kepada saya sehingga secara tidak langsung membantu saya menyelesaikan skripsi ini yaitu Zaura Randu, Diana Puspita Sari, Nadya Rizky Nasution, Sri Rezeki, Adinda Fahira, Haikal Elang, Rina, BIBI, Aldian, Liza Melayu, Namira Romaito Siregar S.H. , Yulia Martha Prayudati S.H. , Dendy, Kiki Tarigan, Vira, Alya, Rembulan Pitaloka, Jihan Handayani, Bang Manda, Anggrey, Agung, Sasty, Raudha, Naya, Neifa, Melly. Terimakasih Kalian orang-orang pilihan yang berada di samping saya untuk menyelesaikan skripsi ini semoga sama-sama dilancarkan sampai akhir perjuangan.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang tak bersalah, Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, kepada teman teman yang sering saya repotkan dalam hal perkuliahan yaitu, Tata, Mia, Frauly, Dara, Ryan, Afi, Iguana, Sylviana Rahma S.H., Ziana Sintya S.H., Shella Chibi, Wulandari, Aisyah, Jeki, Nadila Putri Vanitha , Melhaina, Rinaldi, Begitupun disadari skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukkan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada yang lain di ucapkan selain kata semoga sekiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 26 Agustus 2023

Hormat Saya  
Penulis

Abwabar Rezqi Matondang  
1906200177

## ABSTRAK

Perkawinan paksa terjadi bukan atas dasar keinginan dari pihak-pihak di dalamnya, namun perkawinan tersebut terjadi dikarenakan adanya paksaan yang mana sudah seharusnya suatu perkawinan didasarkan atas suka sama suka dari kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), maka pemaksaan perkawinan tersebut menjadi salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual dan diancam dengan sanksi pidana maupun denda.berkaitan dengan adanya hak *ijbar* pada wali yang mana hak *ijbar* atau memaksa dalam Islam ini dimaknai sebagai petunjuk, pembimbingan dan juga arahan seorang wali terhadap anaknya agar menikah dengan pasangan yang sesuai dan sederajat dengan anak. Berdasarkan hal tersebut perlu untuk mengetahui bentuk kekerasan seksual dalam perspektif Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Hukum Pidana Islam bentuk kekerasan seksual dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan akibat pemaksaan perkawinan dikaitkan dengan kekerasan seksual dalam persepektif Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan komperatif (*comparative approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum seperti, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Hukum Pidana Islam. Berdasarkan hasil penelitian kawin paksa merupakan hal yang cukup lazim didengar dan dapat ditemukan di beberapa adat kebiasaan disuatu daerah. Adapun kawin paksa sering kali diterapkan pada kasus-kasus tertentu seperti menjadi korban pelecehan seksual, hamil diluar nikah, perjudohan dan lain sebagainya. Perkawinan paksa berkaitan dengan adanya hak *ijbar* pada wali yang mana hak *ijbar* atau memaksa dalam Islam ini dimaknai sebagai petunjuk, pembimbingan dan juga arahan seorang wali terhadap anaknya agar menikah dengan pasangan yang sesuai dan sederajat dengan anak perempuan itu. Penerapan hak *ijbar* tidak bisa dilakukan sembarangan harus dengan konsisten sesuai ketentuan fiqih yang harus dipastikan tidak ada pemaksaan bagi perempuan dalam pekawinan, semua mazhab diatas sepakat akan kemerdekaan anak untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri, walupun dikalangan mazhab Syafi'i dan ulama lain memberikan hak *ijbar* kepada ayah dan kakek namun syarat yang ditentukan tidak ada unsur paksaan.

Orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan apabila dirasa perkawinan tersebut justru akan mengakibatkan hal-hal negatif bagi calon mempelai. Orang tua memikul tanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat negatif dari perkawinan anak-anaknya. Penting adanya UU TPKS salah satunya adalah untuk melindungi khususnya perempuan dan anak-anak Indonesia, dan juga menyelamatkan masa depan mereka, apalagi di era globalisasi yang sudah serba canggih ini, banyak sekali rasanya jika masih berpikiran tradisional mengenai perkawinan.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Pemaksaan Perkawinan

## DAFTAR ISI

Lembar Judul.....	i
Abstrak .....	ii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	9
2. Faedah Penelitian .....	9
B. Tujuan Penelitian .....	10
C. Definisi Operasional .....	11
D. Keaslian Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Sumber Data.....	15
4. Alat Pengumpul Data .....	16
5. Analisis Data .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	
A. Hakikat Peristiwa Pidana Perbuatan Pidana dan Tindak Pidana .....	17
1. Peristiwa Pidana .....	18
2. Perbuatan Pidana .....	18

3.	Tindak Pidana.....	21
a.	Pengertian Tindak Pidana.....	21
b.	Tujuan Hukum Pidana.....	22
B.	Kekerasan Seksual Sebagai Perbuatan Pidana .....	23
C.	Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	28
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		
A.	Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	34
B.	Bentuk Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .....	43
C.	Akibat Pemaksaan Perkawinan Dikaitkan Dengan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	56
1.	Perspektif UU TPKS Dalam Pemaksaan Perkawinan Dikaitkan Dengan Kekerasan Seksual .....	56
2.	Perspektif Hukum Pidana Islam dalam pemaksaan Perkawinan Dikaitkan dengan kekerasan seksual.....	62
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		
A.	Kesimpulan.....	71
B.	Saran .....	74

## DAFTAR PUSTAKA



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan paksa terjadi bukan atas dasar keinginan dari pihak-pihak di dalamnya, namun perkawinan tersebut terjadi dikarenakan adanya paksaan yang mana sudah seharusnya suatu perkawinan didasarkan atas suka sama suka dari kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan. Sejatinya, paksaan atas terjadinya suatu perkawinan ini dapat menjadi suatu perbuatan pidana. Terlebih lagi berkaitan dengan perbuatan pemaksaan perkawinan yang dapat dikorelasikan dengan adanya suatu kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Undang-undang perkawinan<sup>1</sup> disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, dan pemahamannya tentu didasarkan pada nilai-nilai agama, serta kepercayaan masing-masing.<sup>2</sup>

Sejauh ini belum ada tegas mengatur pemaksaan perkawinan. Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Np.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya menjelaskan syarat sah perkawinan adalah atas persetujuan dari kedua calon mempelai, selanjutnya dalam Pasal 22 disebutkan perkawinan tersebut dapat di batalkan

---

<sup>1</sup>Secara umum, dasar hukum pelaksanaan perkawinan Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan). Dalam UU Perkawinan tersebut, pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal dengan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian, pasal 6 sampai pasal 12 mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan dapat dilaksanakan. Tepatnya dalam pasal 6 ayat (1) diatur bahwa perkawinan harus dilakukan dengan dasar persetujuan dari kedua calon mempelai.

<sup>2</sup> Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Medan:Umsu Press. Cetakan Pertama, halaman 31

apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban pemaksaan perkawinan hanya sebatas pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat persetujuan dari salah satu atau kedua calon mempelai, Peraturan itu juga belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak perlindungan korban seperti tidak adanya rumusan pasal yang menetapkan salah satu unsurnya adalah ancaman, sehingga korban yang terancam jiwanya tidak bisa dilindungi oleh Hukum.

Rancangan Undang-Undang Penghapus Kekerasan Seksual (RUU P-KS) hadir sebagai wajah baru perundang-undangan yang mengatur secara *eksplisit* tentang pemaksaan perkawinan. Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) Pasal 11 ayat (2) huruf f disebutkan bahwa pemaksaan perkawinan atau pemaksaan perkawinan merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.

Pemaksaan perkawinan dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, Selain selain menimbulkan potensi kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, Pemaksaan perkawinan juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, Kekerasan adalah seseorang atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Maisah, "Rumah Tangga dan HAM: Studi atas Trend Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi", *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, Vol 15 No. 1 Tahun 2016, halaman 2

Adanya pemaksaan perkawinan ini tentunya mengakibatkan terjadinya perkawinan diluar kehendak salah satu pihak maupun kedua belah pihak yang terlibat dalam perkawinan yaitu pihak suami ataupun istri.

Dalam suatu perkawinan tentu identik dengan adanya hubungan seksual. Apabila perkawinan terjadi dengan tanpa kehendak dari pihak laki-laki maupun perempuan terutama ancaman baik secara verbal maupun tindakan, dapat terjadi pemaksaan hubungan seksual sebagai konsekuensi dari tidak dikehendaknya perkawinan. Pemaksaan untuk melakukan perkawinan ini sesungguhnya dapat dikatakan sebagai bagian dari perkosaan dalam rumah tangga atau yang dikenal dengan istilah *marital rape*. *Marital rape* merupakan perkosaan yang terjadi antara suami dengan istri dalam suatu hubungan perkawinan, yang mana maksud dari perkosaan ini adalah pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual oleh suami atas istri ataupun sebaliknya.

Melalui adanya unsur pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maka semakin terlihat dengan jelas bagaimana pemaksaan perkawinan dapat menimbulkan terjadinya kekerasan seksual.<sup>4</sup> Kebebasan untuk memilih dan menentukan pasangan ini yang sering berakhir dengan perkawinan paksa, maka kedua orang tua mempelai menentukan pasangan anak mereka dan mengklaim itu sebagai hak dan kewenangan mereka sebagai orang tua.<sup>5</sup> Wali merupakan salah satu rukun kawin dan tak ada perkawinan kalau tidak ada wali. Oleh sebab

---

<sup>4</sup> Titin Samsudin, "Marital Rape sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai*, Vol. 10, No. 2 Tahun 2010, halaman 3.

<sup>5</sup> Abu Bakar, "Kawin Paksa (Sebuah Hegemoni Laki-laki Atas Perempuan)" *Al-Ihkam, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2013, halaman 10.

itu perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal). Hal ini telah Allah jelaskan dalam Q.S. an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  
(التَّوْر/24: 32)

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Q.S. an-Nur ayat 32).<sup>6</sup>

Di perjelas dalam hadist, dari Abi Musa Al-Asy'ari dari Ayahnya ra berkata Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali" (HR. Ahmad dan Imam Empat dan dibenarkan Ibnu Madini dan At Turmudzi dan Ibnu Hibban).<sup>7</sup> Hadist ini secara dzahir menafikan (meniadakan) keabsahan akad nikah tanpa wali dan bukan menafikan sempurnanya akad nikah.

Perwalian dalam perkawinan salah satu disebutkan tentang *ijbar* dan wali *mujbir*. Pemahaman terhadap istilah tersebut yang kemudian muncul pemahaman tentang kawin paksa, dimana hak *ijbar* ini dipahami sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain dalam hal ini adalah ayahnya.<sup>8</sup> Fiqh Syafi'i disebutkan bahwa orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah Ayah atau kalau tidak ada Ayah, maka Kakeklah yang berhak, jadi apabila seseorang Ayah dikatakan sebagai wali *mujbir*, maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa

<sup>6</sup>Kementrian Agama RI, 2010, *Umml Mukminin:Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*, Jakarta Selatan:Penerbit Wali, Q.S. An-Nur ayat 32

<sup>7</sup>Imam Ahmad bin Hambal, 1991, *Al-Musnad*, (Beirut: Daar Al-Fikr), Juz 9, halaman 516

<sup>8</sup> KH. Husain Muhammad, 2001, *Fiqh Perempuan "Refleksi Kiai atas wacana agama dan gender"*. (Yogyakarta : LKIS), halaman 79.



persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan tersebut dipandang sah secara hukum.<sup>9</sup> Pemahaman makna *ijbar* seperti yang tersebut diatas, bila dikaji *dan* dipahami secara mendalam, maka pemahaman tersebut memiliki konotasi *ikrah*, yaitu adanya paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan suatu ancaman tanpa dia sendiri mampu melawannya.

Pemahaman *ijbar* dengan konotasi *ikrah* itu adalah keliru, karena *ijbar* itu sendiri merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggungjawab, sehingga kekuasaan seorang ayah terhadap seorang anak (perempuan) untuk menikah dengan seorang laki-laki, bukanlah suatu tindakan untuk memaksakan kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan kerelaan dari anak, melainkan hanya sebatas hak mengawinkan. Jadi *ijbar* seorang ayah terhadap anaknya lebih bersifat tanggung jawab saja.<sup>10</sup> Terlebih Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila khususnya Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang terdapat pada Pasal 29 ayat 1 dan 2 tentang kebebasan beragama, yang menyatakan bahwa negara menjamin pelaksanaan ajaran agama bagi masyarakat pemeluknya, mau tidak mau harus terikat pada perlindungan hak beragama dan pengamalan ajaran agama bagi warganya.

Pemaksaan perkawinan yang terjadi di Indonesia umumnya dipicu oleh faktor internal atau individu, seperti jeratan hutang yang tidak mampu dilunasi,

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 80.

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 81

janji, dan nadzar. Selain itu, pemaksaan perkawinan juga disebabkan faktor eksternal (di luar kekuasaan diri) antara lain:

- a) keinginan orang tua,
- b) keinginan untuk mendekatkan hubungan tali persaudaraan,
- c) karena tradisi masyarakat yang mengakar, baik karena adat itu sendiri, maupun berdasar fatwa tokoh masyarakat atau ulama setempat.

Sementara itu, hukum konstitusi di Indonesia dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12/2022 juga telah mengatur mengenai pemaksaan perkawinan. Pada pasal 10 UUTPKS disebutkan bahwasannya, bagi seseorang dengan cara memaksa (melawan hukum), memposisikan manusia di bawah kendalinya, atau mensalahgunakan kuasanya guna melakukan pernikahan dengannya atau dengan selainnya, dipidana sebab perkawinan yang di paksakan, pidana penjara maksimal sembilan tahun dan atau membayar denda maksimal 200.000.000,00. Tidak terkecuali pernikahan yang di paksakan sebagaimana yang di maksud dengan ayat 1 perkawinan anak perkawinan yang di paksakan mengatasnamakan adanya budaya, atau perkawinan yang di paksakan korman terhadap pelaku pemerkosaan.

Sikap pemerintah dengan mengeluarkan peraturan berupa Undang- Undang dengan sanksi pidana in tentu dapat memicu pro dan kontra di masyarakat. Sebagian menilai bahwa in melanggar aturan syariat yang menyediakan hak ijbar bagi wali untuk menikahkan anaknya tanpa izin, dan sebagian lain menilai peraturan pemerintah ini sebagai sika tegas dalam merespons maraknya praktik pemaksaan perkawinan yang berdampak buruk secara sistemis. Oleh karena itu, untuk melihat

kesesuaian antara sanksi pidana yang ditetapkan oleh pemerintah dalam UUTPKS pasal 10 ini dengan kandungan masalah sebagai tujuan penetapan hukum, peneliti berkeinginan untuk memaparkan kajian ilmiah ini dengan judul "Sanksi Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Masalah", UU TPKS dibentuk untuk menjawab problematika kekerasan seksual termasuk tindakan force marriage atau pemaksaan perkawinan. Rancangan Undang-Undang ini lahir untuk melindungi korban dari praktik-praktik kekerasan seksual.

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini.<sup>11</sup> Ketentuan yang terdapat dalam UU TPKS Pasal 11 ayat (2) huruf f dan Pasal 17, bahwa pemaksaan perkawinan merupakan jenis dari kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan atau tekanan psikis sehingga seorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan. Hak ijab jika dikaitkan dengan UU TPKS, seorang ayah yang memaksakan anaknya untuk menikah tanpa ada persetujuan untuk melakukan perkawinan, merupakan jenis kekerasan seksual, karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian yang tidak dapat terlepas dari perkawinan.

---

<sup>11</sup> Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No.1 Tahun 2012, halaman 23.

Tentu hak wali mujbir dalam mengawinkan anaknya terdapat halangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Terlihat jelas dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang menjabarkan seseorang yang memiliki kekuasaan dan menyalah gunakan kekuasaan tersebut, termasuk dalam Kekerasan Seksual, ketentuan ini juga disertai dengan rumusan pemidanaan jika orang tua melakukan terjadinya pemaksaan perkawinan tersebut bisa dikenakan pidana.

Ketentuan ini juga diperkuat dengan adanya hukuman pidana jika korbannya adalah perempuan dewasa, serta hukuman yang lebih berat jika korbannya anak-anak.<sup>12</sup> Ketika tindakan ini dihadapkan pada sejumlah teks nash syariat. Seperti keberadaan wali *mujbir*, apakah tindakan wali *mujbir* ini masuk kategori kekerasan, karena konsep wali *mujbir* diakui dalam Hukum Islam dan para Imam Mazhab yaitu sebagai wali nikah yang memiliki tanggung jawab terhadap anak gadisnya, yang diperlukan di sini adalah mencari definisi dari kekerasan itu sendiri sehingga tidak bertentangan dengan agama dan sekaligus bisa diterima secara universal dan diberlakukan sebagai bentuk legislasi bagi Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tentang tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam penulisan ini yang berjudul **“Pemaksaan Perkawinan Oleh Wali Mujbir Dalam Perspektif Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pidana”**.

---

<sup>12</sup> Arini Robbi Izzati, “Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqih dan Ham”, *Jurnal Al-Mawarid*, Vol 11 No.2 Tahun 2011, halaman 25.



## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana Tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
- b. Bagaimana bentuk kekerasan seksual dalam perspektif Hukum Pidana Islam?
- c. Bagaimana akibat pemaksaan perkawinan dikaitkan dengan kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Hukum Pidana Islam?

## **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan di teliti, faedah penelitian ini sekiranya dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini ditujukan agar dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu yang di teliti dari segi teoritis, dengan kata lain hasil penelitian ini dapat memajukan dan dapat dijadikan sebagai pemikiran baru untuk perkembangan ilmu khususnya perkembangan ilmu di bidang hukum dan penelitian ini juga dapat memperkuat atau melemahkan teori yang sudah di teliti sebelumnya.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini ditujukan agar dapat bermanfaat dalam penyelesaian masalah yang sering didapati di dalam masyarakat khususnya dalam permasalahan tindak pidana pemaksaan perkawinan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam perspektif Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Untuk mengetahui bentuk kekerasan seksual dalam perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui akibat pemaksaan perkawinan dikaitkan dengan kekerasan seksual dalam perspektif Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Hukum Pidana Islam.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>13</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang di ajukan oleh penulis yaitu: “Pemaksaan Perkawinan Oleh Wali Mujbir Dalam Perspektif Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pidana”, selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Tindak Pidana adalah perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam Undang-undang.
2. Kekerasan seksual adalah penyalahgunaan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak bisa memberi persetujuan untuk melakukan perkawinan
3. Pemaksaan Perkawinan adalah perkawinan yang dilangsungkan tanpa keinginan atau kerelaan salah satu pasangan, perkawinan tersebut didasarkan atas persetujuan wali *mujbir*, merupakan wali yang memiliki hak untuk mengawinkan anak gadisnya dengan pilihan sang wali.

---

<sup>13</sup> Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan tindak pidana kekerasan seksual dalam pemaksaan perkawinan bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam perkawinan paksa sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Pemaksaan Perkawinan Oleh Wali Mujbir Dalam Perspektif Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pidana”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Almatul Mujanah NPM: 210115019, Mahasiswa, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo tahun 2019 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Kawin Paksa di Dusun Tumpang Desa Geger Kab.Madiun.” Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada jenis dan pendekatan penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan komperatif (*comparative approach*), sedangkan skripsi Almatul Mujanah jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada

semua data atau informasi yang telah dikumpulkan dan pendekatan secara kualitatif

2. Skripsi, Deaztika Putri Ayu Utami, NPM:1711110056, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Tahun 2021, yang berjudul “Otoritas Orangtua Memaksa Kawin Anaknya Usia Dewasa Muda Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang).” Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak permasalahan pada penelitian, dalam penelitian ini peneliti mengangkat perspektif UU TPKS dan Pidana Islam dalam tindak pidana pemaksaan perkawinan, sedangkan Deaztika Putri Ayu Utami tentang keadilan otoritas orang tua memaksa kawin anaknya usia dewasa muda dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait kajian Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Dalam Perspektif Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Pidana Islam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literature yang bersifat konsep teoritis yang kemudian di hubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>14</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komperatif (*comparative approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum seperti, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Hukum Pidana Islam. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.<sup>15</sup>

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi.<sup>16</sup> Seperti permasalahan dalam penelitian ini, yaitu tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam perspektif Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pidana Islam.

---

<sup>14</sup> Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, halaman 56

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*:Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 172.

<sup>16</sup> Rianto Adi. 2000. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit, halaman 58.

### 3. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga berlaku di Fakultas Hukum UMSU, yaitu:

- a. Data kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist.
- b. Data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang membuat orang taat hukum meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti: Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pidana Islam
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Studi Kepustakaan (*library research*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
- b. Studi Dokumen (*document study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.
- c. Studi Arsip (*file or record study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi.

#### 5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan intrepertasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakdi. halaman 81-84.

<sup>18</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 87.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hakikat Peristiwa Pidana, Perbuatan Pidana dan Tindak Pidana**

Hakikat peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana dapat diuraikan menjadi satu pengertian yang juga disebut (*delict*) yang berasal dari kata latin *delictum* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*. yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam straf wet boek atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Hukum pidana di negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. karena KUHP Indonesia bersumber pada *WvS Nederland*, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.<sup>19</sup>

Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah. 2010. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Yasrif Watampone, halaman 115.

barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>20</sup>

Secara umum ada dua jenis istilah hukum dan pidana. Menurut Prof. Dr Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>21</sup>

### **1. Peristiwa pidana**

Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman. Peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

- a. Unsur Objektif, suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Amrico, halaman 47.

Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya, terdiri dari:<sup>22</sup>

- 1) Perbuatan manusia.
  - 2) Diancam dengan pidana.
  - 3) Bersifat melawan hukum.
- b. Unsur Subjektif, Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang), terdiri dari :<sup>23</sup>
- 1) Adanya Kesalahan.
  - 2) Orang yang mampu bertanggung jawab.

## **2. Perbuatan Pidana**

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dengan jelas dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut. perbuatan pidana bersifat melawan hukum. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 64.

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> Jandi Mukianto. 2017. *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia*. Depok: Kencana, halaman 22.

- a. Adanya perbuatan, Maksudnya memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu pelakunya memang benar-benar jahat berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
- c. Adanya kesalahan yang harus dibuktikan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum

- e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

### **3. Tindak Pidana**

#### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Hukum Pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang didalam masyarakatnya. Didalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dan hukum lainnya diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negative yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam – macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Liza Agnesta Krisna 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama, halaman 2.

Di bawah ini dikemukakan pengertian tindak pidana yang dikemukakan para ahli yang menganut sebagai berikut :

- 1) Marshall mengatakan “ *a crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the public and punishable by the state in a judicial proceeding in its own name*” yang artinya suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.
- 2) Moeljanto mengatakan bahwa tindak pidana merupakan “ perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.” Pada kesempatan lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 3) Roeslan Saleh menyatakan bahwa tindak pidana diartikan sebagai “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang diserang”

Dari tiga pengertian diatas, kata atau frase ‘kesengajaan’, ‘kealpaan’, ‘mampu bertanggung jawab’ ‘pembuat bersalah’, ‘dapat dipersalahkan’, dan ‘dapat dipertanggungjawabkan’, tidak lagi dimasukkan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, karena sebagaimana disebutkan di atas, perbincangan mengenai kesalahan pelaku merupakan tahap kedua setelah pelaku dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dilarang.<sup>26</sup>

#### **b. Tujuan Hukum Pidana**

---

<sup>26</sup> Hanafi Amrani, dan Mahrus Ali. 2015 “ *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*” Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 15.

Hukum pidana terdapat dua aliran utama yakni aliran klasik dan aliran modern, yang mana aliran klasik lebih menekankan pada punitif dan pengadilan yang adil, sedangkan dalam aliran modern akan lebih menekankan rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern

mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.<sup>27</sup>

## **B. Kekerasan Seksual Sebagai Perbuatan Pidana**

Moejatno berpendapat istilah *starfbaar feit* dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang dimana disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu. Selain itu kata perbuatan lebih menunjuk pada sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif, tetapi dapat juga bersifat pasif, untuk kata “delik”. menurut beliau, kata “tindak” lebih sempit cakupannya daripada perbuatan. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.<sup>28</sup>

Kekerasan seksual merupakan yang menunjuk pada perilaku seksual diviativ atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan yang terjadi maka

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 13.

<sup>28</sup> Leden Marpaung. 2008. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, halaman 7.

penderitaan bagi korbanya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.<sup>29</sup> Kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan, tidak berdaya atau tidak bisa berbuat apa-apa. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sendiri. kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perbuatan atau perilaku, baik verbal maupun non verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang dan atau terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya sehingga menyebabkan dampak negatif secara fisik, emosional, dan psikologi terhadap orang yang menjadi sasarannya.<sup>30</sup>

Berdasarkan yang di atas, menurut Johan Galtung ada tiga jenis kekerasan yaitu:<sup>31</sup>

1. Kekerasan langsung (*direct violence*)

Kekerasan langsung adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menyerang fisik atau psikologis seseorang dengan langsung, dalam hal ini kekerasan yang terjadi ada kontak secara langsung antara pelaku yang bertanggung jawab dan korban yang berakibat bagi korban. kekerasan langsung meliputi kejahatan perang, pemusnahan etnis, pengusiran paksa terhadap masyarakat tertentu, serta penganiayaan dan pemerkosaan kekerasan langsung dapat dapat mengancam HAM, yaitu khusus pada hak untuk hidup.

2. Kekerasan tidak langsung (*indirect violence*)

Kekerasan tidak langsung yaitu suatu tindakan yang membahayakan manusia, bahkan kadang-kadang sampai bisa membunuh akan tetapi tidak

---

<sup>29</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta:PT Refika Aditama, halaman 31.

<sup>30</sup> Ellie Nur Hayati. 2000. *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 56.

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 57.



melibatkan hubungan yang langsung antara korban dan pihak lain yang mempunyai tanggung jawab atas tindakan kekerasan tersebut kekerasan tidak langsung terdiri dari kekerasan perantara (*mediated violence*) dan kekerasan karena kelalaian (*violence bommison*).

### 3. Kekerasan seksual

Kekerasan atau violence adalah serangan atau invansi yang melibatkan fisik dan atau integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terjadi disebabkan oleh adanya otoritas kekuasaan. Kelompok masyarakat yang berada pada posisi sub ordinat selalu menjadi korban kekerasan. Semua bentuk perilaku baik verbal maupun nonverbal, dilakukan seseorang atau sekelompok orang orang (pelaku) terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya (korban) hingga memberikan efek negatif terhadap fisik, emosional dan psikologis termasuk dalam “kekerasan”. Disebut sebagai kekerasan seksual jika terjadi tindakan:

- a. Meresahkan, menghina, menyerang tubuh yang berhubungan dengan hasrat seksual dan/atau fungsi reproduksi.
- b. Dilakukan secara paksa dan bertentangan dengan kehendak seseorang.
- c. Menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender.<sup>32</sup>

Ketika mengalami kekerasan seksual, seringkali korban justru dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai aib yang harus ditutupi. Hal ini menyebabkan banyak korban kekerasan<sup>33</sup> seksual akhirnya memilih untuk bungkam, sehingga

---

<sup>32</sup> Syiah Kuala University Press. 2021. *Perempuan: Perempuan dan Media Volume 2*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, halaman 215.

<sup>33</sup> Dhia AL Uyun dkk. 2022. *Kampus dan Kekerasan Seksual*. Malang: Media Nusa Creative. halaman 20.

menjadikan kasus kekerasan seksual menjadi kasus yang sulit untuk diungkap. Mirisnya, hal tersebut tidak hanya terjadi pada perempuan saja, melainkan juga korban laki-laki. Mayoritas alasan mengapa mereka memilih untuk tetap bungkam sehingga dalam menyikapi kasus kekerasan seksual adalah karena mereka merasa malu dan meragukan dirinya bahwa mereka bisa melawan pelaku kekerasan seksual. Sehingga korban/penyintas kekerasan seksual memutuskan untuk terus bungkam sebagai bentuk perlindungan terhadap egonya yang merasakan bahwa menjadi korban kekerasan seksual bukan sesuatu yang pantas dan bagus untuk di ceritakan pada orang lain. Padahal, jika dipahami secara mendalam kasus kekerasan seksual merupakan kejadian traumatis yang menimbulkan banyak permasalahan, baik secara fisik maupun psikologis. Berikut ini terdapat beberapa contoh konsekuensi yang mungkin saja muncul pada korban/penyintas kekerasan seksual :

1. Sebagian besar korban akan menunjukkan pengurangan gejala seiring waktu; meskipun mereka mungkin tidak pernah melupakan peristiwa itu, bahkan sedikit tertekan ketika mengingatnya, mereka tetap melanjutkan kehidupan normal.
2. Korban dapat mengalami gejala kronis terbatas yang dapat di diagnosa sebagai fobia spesifik yang dapat menyerang ke fisik. Berdasarkan data yang di langsir dari healthline, fobia dapat dikatakan sebagai reaksi ketakutan yang berlebihan dan tidak rasional pada sesuatu spesifik. Jika seseorang memiliki fobia, ia mungkin mengalami rasa takut, cemas, panik yang mendalam ketika dia di

hadapkan pada sesuatu yang menjadi sumber ketakutannya. Sumber ketakutan ini dapat berupa tempat, situasi, objek tertentu.

3. Korban akan mengalami trauma psikologis. Trauma psikologis sendiri dapat di artikan sebagai kondisi yang terjadi kepada seseorang akibat dari peristiwa buruk yang menimpa mereka. Kejadian yang tidak menyenangkan ini membuat orang yang mengalaminya merasa tidak aman dan tidak berdaya menghadapi dunia yang penuh bahaya. pada umumnya, orang-orang<sup>34</sup> dengan trauma psikologis mungkin juga akan tersiksa dengan emosi, ingatan, dan kecemasan yang mengingatkan mereka kepada peristiwa tersebut, hingga terkadang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Bahkan mirisnya beberapa dari mereka mungkin juga menjadi tidak bisa percaya lagi kepada orang lain.<sup>35</sup>

Menurut pasal 45 KUHP, yang dimaksud dengan anak dibawah umur adalah anak yang berumur kurang dari 16 tahun. Karena lingkup kekerasan seksual terhadap anak masuk dalam lingkup hukum pidana, maka yang dimaksud dengan kekerasan seksual terhadap anak, menurut hukum pidana, kekerasan yang dilakukan orang dewasa kepada orang berusia di bawah 16 tahun. Secara umum, pelecehan seksual ada 5 bentuk, yaitu :<sup>36</sup>

1. Pelecehan fisik, adalah Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.

---

<sup>34</sup> *Ibid.* Halaman 21.

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> Dara Nazura Darus dkk. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak", *Jurnal Sanksi*, Vol 1 No 1, Tahun 2022

2. Pelecehan lisan, maksudnya Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.
3. Pelecehan non-verbal/isyarat, maksudnya Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.
4. Pelecehan visual, maksudnya adalah Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui e-mail, SMS dan media lainnya.
5. Pelecehan psikologis/emosional, maksudnya adalah seluruh Permintaan-permintaan maupun ajakan ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.<sup>37</sup>

### C. Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dalam kategori berdasar identitas pelaku yang terdiri dari:<sup>38</sup>

1. *Familial Abuse* merupakan kekerasan seksual yang masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti, seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, termasuk dalam pengertian incest, kekerasan family abuse biasa terjadi pada anak yang dimaksud dengan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun yang dimana (dalam kandungan pun termasuk anak).

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> Ni Nyoman Sukerti. 2007. *Kekerasan Seksual dalam Rumah tangga*. Semarang: Syair Media, halaman 140.

2. *Extrafamilial Abuse* adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang.

Adapun unsur-unsur Kekerasan seksual terhadap anak menurut Pasal 76D Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan Anak:<sup>39</sup>

1. Unsur setiap orang

Setiap orang yang dimaksud adalah siapa saja subjek hukum, baik perorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang atau yang menyebabkan timbulnya keadaan yang dilarang oleh Undang-undang, selain itu yang melakukan tindak pidana harus mampu secara hukum untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan kesalahannya di depan hukum. tidak ada suatu alasan baik pembenar maupun alasan pemaaf yang ada pada diri seseorang yang pada saat melakukan perbuatan pidana.

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Melakukan kekerasan yang dimaksud adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak terlalu kecil secara tidak sah dan disamakan dengan melakukan kekerasan apabila suatu perbuatan dapat membuat seseorang tidak berdaya atau tidak dapat melakukan perlawanan lagi sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu ancaman yang apabila orang yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan si pelaku, maka si pelaku akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan bagi seseorang yang diancam dengan kata lain ancaman kekerasan

---

<sup>39</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

yaitu mengancam orang sehingga membuat orang menjadi tidak berdaya dan terpaksa mau menuruti keinginan yang diancam.

3. Memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain.

Memaksa anak melakukan persetubuhan ini maksudnya adalah seorang anak dibawah umur yang dipaksa untuk melakukan bersetubuh dan dipaksa untuk mengikuti keinginan pelaku.

Semenjak disahkannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022 jenis-jenis tindak pidana yang mengandung unsur pemaksaan terutama dalam rumah tangga semakin memberi pembaharuan hukum agar tidak terjadi kekerasan seksual. Hal ini terdapat pada Pasal 4 ayat 2 UUTPKS yang menjelaskan mengenai Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual lainnya:<sup>40</sup>

1. Perkosaan;
2. Perbuatan cabul;
3. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
5. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. Pemaksaan pelacuran;
7. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
8. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
10. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelecahan Seksual merupakan bentuk tingkah laku mengandung seksual

yang tidak diinginkan oleh objeknya, permintaan untuk melakukan perbuatan

---

<sup>40</sup> Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

seksual, baik secara lisan, atau fisik yang tempat kejadiannya bisa di ruang publik. Perbuatan dalam bentuk lisan maupun fisik kini sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya bagi perempuan. Hal tersebut membuat perempuan tidak merasa aman, damai dan tentram. Apalagi perbuatan pelecehan seksual dilakukan di ruang publik akan lebih membuat korban merasa tidak aman dan nyaman saat berada di luar rumah. Padahal setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan, hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang sangat luas, berbagai bentuk dari lisan maupun tulisan, fisik dan non fisik, mulai dari adanya ungkapan verbal (komentar yang tidak senonoh, gurauan berbau seksual dan sebagainya) dalam bentuk fisik (mencolek, meraba, mengeus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bisa menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan<sup>1</sup>. Hal itu sering terjadi bahkan secara grafik adanya peningkatan untuk perbuatan pelecehan seksual.

Salah satunya di Indonesia, yang merupakan Negara darurat akan perbuatan pelecehan seksual yang membuat terancamnya masyarakat. Hal ini telah menjadi permasalahan global bagi masyarakat khususnya bagi kalangan perempuan. Pelecehan tersebut sering terjadi pada perempuan dengan pelecehan secara verbal maupun non verbal. Berbagai bentuk pelecehan yang dilakukan, perlakuan-perlakuan yang tidak pantas secara lisan maupun fisik menjadi masalah

hingga mengganggu hak asasi manusia. Bahkan hal tersebut juga sering terjadi di muka umum baik di jalan, mall, angkutan umum, pasar bahkan di lingkungan masyarakat yang termasuk pelecehan verbal. Adanya perlakuan tersebut membuat korban terganggu dari segi kenyamanannya, terganggunya hak asasi korban.

Penegakan hak asasi manusia yang tidak tegas menyebabkan mudah munculnya perbuatan pidana. Seperti kekerasan seksual di ruang publik sulit untuk dipidana, karena tidak ada aturan yang secara tegas untuk mengatur hal tersebut. Salah satu perbuatan yang sering terjadi namun tidak ada tindak lanjut yang tegas ataupun aturan yang mengatur hal tersebut adalah perbuatan *Catcalling*. Dipergunakan istilah *catcalling* dalam tulisan ini karena istilah *catcalling* dipergunakan secara global diberbagai negara.

*Catcalling* atau yang dapat diartikan sebagai pelecehan verbal merupakan melakukan suatu perbuatan seperti melontarkan kata bersifat porno/seksual maupun perilaku genit, gatal, atau centil kepada orang lain yang menimbulkan rasa tidak nyaman. *Catcalling* cenderung melakukan hal-hal yang mengarah berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum. Penyerangan tersebut dilakukan melalui ekspresi verbal seperti siulan, suaran kecupan, gesturan main mata ataupun beberapa sebutan.

Beberapa contoh sebutan tersebut antara lain adalah haycantik sini duduk di pangkuan abang, cewek main yuk, semalam berapa, jangan malu- malu, mau kemana neng, godain kita dong, sini abang anterin, dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, komentar yang tidak diinginkan, seperti cantik sekali neng, body nya semok sekali, jangan galak-galak nanti dicium ya!, diamati tubuhnya oleh



orang asing hingga sampai pada perbuatan yang menimbulkan suatu bentuk rabaan yang tidak diharapkan yang menimbulkan rasa tidak aman ini dikategorikan sebagai *street harassment*.

Kekerasan seksual ringan berupa seksual secara Verbal seperti komentar verbal, gurauan, porno, siulan ejekan, dan secara non verbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehan dan atau menghina korban

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah merupakan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Hak untuk melakukan perkawinan juga telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, bahwa: (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terselenggaranya sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan apabila sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tegas merinci bahwa rukun perkawinan selain harus adanya pasangan calon suami istri, dua orang saksi, serta ijab kabul juga

mengharuskan adanya wali Terpenuhi seluruh komposisi rukun tersebut, menjadi penentu atas sah dan tidaknya sebuah perkawinan, sehingga kelima rukun dalam perkawinan seakan menjadi satu kesatuan utuh. Artinya tidak boleh satupun yang terlewatkan, atau tidak ada. Termasuk pula, kelima rukun yang menjadi tolak ukur tersebut harus bebas dari masalah hukum yang dapat mencegah keberlangsungannya perkawinan.

Perkawinan yang sah maksudnya adalah perkawinan yang telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan baik secara agama maupun menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Ketentuan mengenai perkawinan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Usia perkawinan bagi perempuan, dari enam belas tahun menjadi sembilan belas tahun diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>41</sup>

Kawin paksa adalah sebuah pernikahan di mana salah satu pihak atau lebih dinikahi tanpa sepengetahuannya atau bertentangan dengan kehendaknya, Istilah kawin paksa secara tekstual tidak disebutkan dalam literature-literatur kitab fiqih, dalam Al-Qur'an dan al-Hadits juga tidak dijelaskan secara jelas. Namun dalam perwalian, salah satu disebutkan tentang *Ijbar* dan wali mujbir. Pemahaman

---

<sup>41</sup> Juvani leonardo Fiore Mongkkaren dkk. *tindak pidana pemaksaan menurut undang-undang nomor 12 tahun 2022*. Jurnal Lex Crimen Vol XII No. 3. halaman 3.

terhadap istilah tersebut yang kemudian muncul pemahaman tentang kawin paksa, dimana hak ijab ini dipahami sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain dalam hal ini adalah ayahnya.

Bangsa Indonesia dalam kehidupan nyata, Pancasila merupakan “*leitmotive*”, arah yang menjiwai perjalanan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup harus selalu menjiwai setiap bentuk peraturan perundang-undangan Indonesia yang dijamin pemeberlakuannya oleh dan di dalam Konstitusi UUD 1945, yang diwujudkan di dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 2).<sup>42</sup>

Pembentukan Negara Kesatuan RI (NKRI) berdasarkan konstitusi UUD 1945 bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan di dalam Bab XA UUD 1945 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A menegaskan bahwa, “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Setiap orang wajib menghormati hak dan kebebasan orang lain. Kewajiban asasi untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat tertentu.<sup>43</sup>

Membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah merupakan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

---

<sup>42</sup> Romli Atmasasmita. 2021. *Hukum Dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 327.

<sup>43</sup> Ibid., halaman 328

perkawinan yang sah”. Hak untuk melakukan perkawinan juga diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, bahwa:

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkawinan paksa di Indonesia merupakan hal yang cukup lazim didengar dan dapat ditemukan di beberapa adat kebiasaan di suatu daerah. Adapun kawin paksa sering kali diterapkan pada kasus-kasus tertentu seperti menjadi korban pelecehan seksual, hamil diluar nikah, perjodohan dan lain sebagainya. Dengan adanya Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), maka pemaksaan perkawinan tersebut menjadi salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual dan diancam dengan sanksi pidana maupun denda.

Pemahaman komprehensif tentang makna kekerasan seksual pernah dirumuskan oleh Komnas Perempuan yaitu suatu bentuk perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau

sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.<sup>44</sup>

Pemaksaan perkawinan bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.<sup>45</sup> Hukuman ditujukan terhadap pribadi orang yang melakukan pelanggaran pidana dan ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.<sup>46</sup> Fenomena pemaksaan perkawinan merupakan suatu masalah yang sangat serius dan kompleks, yang mana dalam pemaksaan perkawinan juga seringkali melibatkan adanya ancaman baik secara verbal maupun tindakan yang merugikan bagi korbannya.<sup>47</sup>

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.<sup>48</sup> Dalam penjelasan ayat tersebut, dikatakan bahwa perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai pula dengan hak asasi manusia. Perkawinan karena terpaksa disertai ancaman kekerasan yang ditujukan,

---

<sup>44</sup> Kang dan Cindy, "Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, Vol.1 No. 24 Tahun 2021, halaman 49

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 93.

<sup>46</sup> Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105.

<sup>47</sup> Rajamuddin, A. "Tinjauan Kriminologi terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar", *Jurnal UIN Alauddin Makassar*, Vol 3 No. 2 Tahun 2014, halaman 4-5

<sup>48</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

perbuatan mengancam tersebut dapat dijerat sanksi pidana dalam Pasal 335 ayat

(1) angka 1 KUHP *jo.* Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013 yang berbunyi:<sup>49</sup>

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Kemudian, terkait Pasal 335 KUHP menjelaskan bahwa yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah:<sup>50</sup>

1. Bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu;
2. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain, ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengatur 9 (sembilan) tindak pidana kekerasan seksual, yakni mengenai pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.<sup>51</sup> Pemaksaan perkawinan adalah jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Termasuk didalamnya perkawinan usia anak.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013

<sup>50</sup> R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, halaman 238

<sup>51</sup>Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 tanggal 12 April 2022, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/12/uu-tpks-disahkan-perjuangan-untuk-korban-masih-panjang>. Diakses pada 31 Januari 2023, pukul 16.55 WIB

<sup>52</sup> Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam ketentuan Pasal 1 (1) UU TPKS dinyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 (1) UU TPKS, terdapat 9 jenis atau bentuk dari tindak kekerasan seksual, yaitu :

1. Pelecehan seksual
2. Eksploitasi seksual
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan aborsi
5. Perkosaan
6. Pemaksaan perkawinan
7. Pemaksaan pelacuran
8. Perbudayaan seksual, dan/atau
9. Penyiksaan seksual.

Bentuk kekerasan seksual di atas disebut secara rinci guna mengisi kekosongan hukum yang terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Meski demikian, 9 bentuk kekerasan seksual yang diakomodir di dalam UU TPKS tersebut masih berbeda jauh dengan temuan Komnas Perempuan yang menyebutkan ada 15 jenis atau bentuk dari kekerasan seksual, yaitu :<sup>53</sup>

1. Perkosaan
2. Intimidasi Seksual, termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan
3. Pelecehan Seksual
4. Eksploitasi Seksual
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual
6. Prostitusi Paksa
7. Perbudakan Seksual
8. Pemaksaan Perkawinan, termasuk Cerai Gantung
9. Pemaksaan Kehamilan

---

<sup>53</sup> Eko Nursiman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4 No.2 Tahun 2022, halaman 176



10. Pemaksaan Aborsi
11. Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi
12. Penyiksaan Seksual
13. Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual
14. Praktik Tradisi Bernuansa Seksual yang Membahayakan atau Mendiskriminasi Perempuan
15. Kontrol Seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan minoritas dan agama

Berbagai bentuk atau jenis kekerasan sebagaimana telah disebutkan di atas, terdapat satu bentuk kekerasan seksual, yaitu pemaksaan perkawinan salah satu perilaku yang oleh sebagian masyarakat masih dikategorikan sebagai budaya mereka. Definisi yuridis tentang makna pemaksaan perkawinan terdapat di dalam rumusan Pasal 10 angka 1 dan 2 UU TPKS yang menyatakan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan”. Dalam ketentuan tersebut, pidana yang diancamkan berupa pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat beberapa unsur dari tindak pidana pemaksaan perkawinan yakni:

1. Setiap orang (yang);
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain.

Pemaksaan perkawinan juga diperluas maknanya yang mencakup perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 (2) UU TPKS. Segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pemaksaan perkawinan dan perluasaannya ini bertujuan untuk:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
5. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Tidak banyak masyarakat yang memberi respon negatif atau menolak terhadap pemaksaan perkawinan sebagai sebuah delik pidana, terutama bagi sebagian kalangan masyarakat yang masih mentradisikan perkawinan paksa tersebut. Perlu diketahui bahwa perkawinan yang terjadi namun tidak diinginkan oleh seseorang, pasti akan melahirkan kesengsaraan ataupun penderitaan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik.

Akibatnya perlu diperhatikan dan dicegah sejak dini. Karena berdasarkan Pasal 28H UUD 1945 setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk mencegah dan melindungi kepentingan korban perkawinan paksa, maka terhadap pelaku perlu diberi sanksi yang dapat memberi efek jera. Berdasarkan Pasal 10 ayat 1 dan 2 UU No 12 Tahun 2022, maka pelaku pemaksaan perkawinan, yang

dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaannya, terlebih dengan memaksa secara melawan hukum, baik atas dasar tradisi/budaya, maupun melakukan pemaksaan terhadap korban dengan pelaku perkosaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,-

Dengan demikian, hakim yang menangani kasus pemaksaan perkawinan dan terbukti secara sah dan menyakinkan, dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku baik secara kumulatif maupun fakultatif, di mana maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan ialah 9 tahun, sementara untuk dendanya maksimal 200 juta rupiah.

## **B. Bentuk Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Dalam terminologi bahasa Arab kontemporer, kekerasan seksual dikenal dengan istilah “al-taharrusy al-jinsîy”. Secara etimologi, al-taharrusy bermakna mengelorakan permusuhan (at-tahyîj), berbuat kerusakan (al-ifsâd), dan menimbulkan kerusakan, kebencian dan permusuhan (al-igra’). Sedangkan secara terminologi adalah setiap ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan untuk menyerang dan mengganggu pihak lain. Al-Qur`an melarang pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik. Al-Qur`an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik sebagai “al-rafats” dan “al- fakhisyah”. Menurut para mufassir, al-rafats adalah “al-ifhâsy li al-mar’ah fi al-kalâm” atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjerus kepada seksualitas.

Al-Qur`an secara jelas mencatat sejarah buram kekerasan terhadap perempuan, termasuk di dalamnya kekerasan seksual. Beberapa model model perkawinan Jahiliyah yang eksploitatif terhadap tubuh perempuan, seperti nikah al-shighar, nikah al-rahthi, nikah al-istibdha', nikah al-badal, nikah mut'ah dan sejenisnya, telah dihapuskan oleh Islam, kemudian diganti dengan relasi perkawinan yang setara dan adil. Islam berupaya menghapuskan segala bentuk relasi seksual yang eksploitatif sebagai warisan budaya patriarki yang mengakar dalam sejarah kemanusiaan. Allah berfirman,

*Janganlah kalian paksa budak-budak perempuanmu untuk melacurkan diri, ketika mereka sendiri telah menginginkan kesucian dirinya, hanya karena engkau menginginkan kekayaan dunia. Barangsiapa yang dulu pernah memaksanya, maka Allah maha pemaaf dan pengampun bagi budak-budak perempuan itu"*  
[QS. al-Nur: 33].

QS. al-Nur: 33 tersebut mengisahkan perjuangan budak-budak perempuan untuk meloloskan diri dari eksploitasi dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh tuan-tuan atas dasar relasi kuasa. Adalah Mu'adah dan Musaikah, dua budak perempuan, yang melakukan perlawanan terhadap eksploitasi dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh tuannya. Perjuangan dua budak perempuan ini bukan hanya diabadikan di dalam al-Qur`an, tetapi juga mendapatkan dukungan.

Perbudakan terhadap perempuan biasanya disusul dengan berbagai kekerasan termasuk kekerasan seksual. Perempuan yang diperbudak akan mengalami lapisan-lapisan kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual, Oleh karenanya, QS. al-Nur: 33 tersebut, selain mengingatkan pentingnya penghapusan perbudakan, juga menegaskan kewajiban penghapusan eksploitasi dan perbudakan seksual serta pada akhirnya melakukan pemulihan

terhadap korban. Di dalam al-Qur`an dan hadits Nabi juga menyebut berbagai bentuk kekerasan seksual seperti penghukuman seksual (qadzfu al-muhsanât), pemaksaan perkawinan (al-ikrâh ala al-nikâh), pemaksaan pemerkosaan (al-ikrâh bi al-wath'i atau al-ikrâh bi al-zinâ) dan bentuk kekerasan lainnya.

Perhatian al-Qur`an terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual menjadi pembelajaran yang sangat kuat bahwa segala bentuk kekerasan seksual secara nyata telah merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan yang harus segera diakhiri dan dihapuskan. Karenanya, Islam menolak keras segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan penghinaan terhadap sesama.

Pentingnya penanganan dan penghapusan terhadap kekerasan seksual juga menjadi perhatian khusus dari Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia dan Jaringan Masyarakat Peduli Darurat Kekerasan Seksual. Mereka menimbang beberapa hal yakni:

1. Fakta bahwa tindakan kekerasan seksual secara terus – menerus terjadi di Indonesia, di hampir seluruh wilayah Indonesia, dengan berbagai usia korban, dan dilakukan oleh pelaku tanpa memandang latar belakang pendidikan, keagamaan, usia, maupun lainnya, dan terjadi tanpa memandang tempat, baik rumah, asrama, tempat kerja, lembaga pendidikan, jalan, maupun tempat lainnya.
2. Fakta bahwa para korban yang terus berjatuh tidak memperoleh perlindungan yang cukup dan pendampingan yang memadai, mereka selalu disalahkan dan disudutkan dalam berbagai jenjang; sejak

berhadapan dengan pelaku, keluarga yang menganggapnya aib, lalu ketika peristiwanya dilaporkan ke aparat yang justru menyalahkan perilaku dan pakaian korban, tidak semuanya memperoleh pendampingan dan acapkali diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan masyarakat yang masih sering menormalisasi praktik- praktik kekerasan.

3. Upaya korban mencari keadilan dan memperoleh pemulihan juga terhambat karena peraturan perundangan-undangan yang ada belum mengenali persoalan kekerasan seksual secara menyeluruh dan bahkan ada yang justru potensial digunakan untuk mengkriminalkan korban, dan fasilitas dan kapasitas layanan pendampingan bagi korban belum tersedia secara memadai di banyak wilayah.

Dampak buruk, trauma berat, dan bahaya besar, baik secara fisik, psikis, maupun sosial pada korban bisa berlangsung seumur hidup mereka, sedangkan pelaku dapat melenggang lolos dari hukuman setimpal, dan jika pun telah menjalani hukuman tidak ada tindakan korektif apa pun pada pelaku, sehingga potensial mengulang perbuatannya itu dan korban terus bertambah dan berjatuh;

Bahaya pembiaran tindak pidana kekerasan seksual pada kualitas bangsa sebagai individu, baik pelaku maupun korban, yang mengancam jiwa manusia terutama perempuan dan anak yang paling rentan, merusak kesakralan lembaga perkawinan, keutuhan dan ketahanan keluarga, keberdayaan masyarakat, maupun keutuhan bangsa, serta kehidupan manusia pada umumnya Di samping itu, Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di

Pondok Jambu Cirebon pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa tindakan kekerasan seksual, baik di dalam maupun di luar perkawinan, adalah haram.

Perkawinan adalah suatu perikatan yang walaupun mempunyai sifat yang khusus, namun dalam beberapa segi ada kemiripannya dengan perikatan-perikatan lainnya yang diatur dalam buku B.W. Diantaranya adalah kesepakatan dari kedua belah pihak.<sup>54</sup> Perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai juga dijelaskan dalam KHI Pasal 16 yaitu, Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.<sup>55</sup> Sejalan dengan Undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 6 ayat 1 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.<sup>56</sup>

Perkawinan paksa cenderung terjadi dikarenakan faktor ekonomi. Selain itu, kawin paksa juga dilakukan untuk mempererat hubungan antar keluarga serta doktrinal tokoh masyarakat dalam hal ini adalah kiai kata lain dari hak ijbar dari para wali dalam perkawinan, yang terjadi di lapangan dalam beberapa buku fikih ada kaitannya dengan wali mujbir yaitu, wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa mendapatkan izin dari orang itu. Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar rasa kasih

---

<sup>54</sup>Masjkur Anhari. 2006. *Usaha-usaha Untuk Kepastian Hukum dalam Perkawinan*. Surabaya: Diantama, halaman 13.

<sup>55</sup> Pasal 16 ayat 1 dan 2, Kompilasi Hukum Islam

<sup>56</sup> Pasal 6 ayat 1, Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

sayangnya kepada perempuan di bawah perwaliannya selain mereka tidak berhak.<sup>57</sup>

Pemaksaan perkawinan juga sangat sering dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual yang bertujuan untuk menutupi aib dari kedua keluarganya, agar anak lahir kemudian oleh korban memiliki ayah, atau menghindari tanggung jawab pidana maupun hukuman pidana.

Modus perkawinan ini, karena korban dan keluarganya merasa terpojok oleh beban harus menanggung stigma aib akibat perkosaan tersebut. Pemaksaan perkawinan yang selanjutnya menjadi alasan dilakukannya penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice*, justru menjauhkan korban dari akses atas keadilan dan pemulihan, menempatkan korban pada situasi kekerasan, menyebabkan impunitas terhadap pelaku, serta menormalkan kekerasan seksual. Korban di sisi lain, karena posisinya yang subordinat sebagai perempuan maupun anak perempuan, terpaksa mengikuti keputusan keluarga dengan alasan nama baik atau harapan, bahwa pelaku mau bertanggung jawab terhadap korban maupun anak lahir kemudian.

Dalam Pasal 10 ayat 1 UU TPKS menyebutkan, “perkawinan paksa yang di lakukan dengan menyalahgunakan kekuasaannya”, jika dikaitkan dengan perkawinan dalam islam, maka hal tersebut merujuk pada kekuasaan wali mujbir terhadap anak perempuannya yang memiliki hak mengawinkan anaknya tanpa harus ada persetujuan dari anak perempuannya.

---

<sup>57</sup> Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, halaman 40.



Menurut Hukum Islam apabila orang tua ingin menikahkan anaknya (menjodohkannya) dengan pilihannya hendakla meminta persetujuan terlebih dahulu kepada anaknya. Baik anak itu perempuan maupun anak laki-laki. Namun pernikahan yang terjadi karena nikah paksa itu pada dasarnya pernikahannya itu adalah sah jikayang emnajdi wali itu adalah wali mujbir walaupun tanpa adanya persetujuan dari si anak. Sebab wali mujbir itu adalah wali yang berhak memaksa dan yang dinikahkan dengannya itu adalah sekufu'. Namun apabila dalam kehidupan rumah tangganya ternyata sering terjadi pertengkaran, maka mereka yang dinikahkan tersebut memiliki hak khiyar apakah akan melanjutkan pernikahan tersebut atautkah bercerai.<sup>58</sup>

Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sah dan dihalalkan untuk melakukan hubungan seksual diantara mereka. Islam sangat menganjurkan untuk umatnya melakukan pernikahan, karena sesungguhnya makhluk didunia ini telah diciptakan berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  
(النُّور/24: 32)

Artinya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun

---

<sup>58</sup> Purab, H. H. A. I. (2021). Nikah Bote (Nikah Paksa) dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nur/24:32).<sup>59</sup>

Dalam Q.S. Al-Maidah ayat 87 juga dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۗ (المائدة/5: 87)

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

(Al-Ma'idah/5:87)<sup>60</sup>

Dalam ayat ini terkandung beberapa makna yaitu, Allah telah menetapkan hukum halal dan haram bagi umat manusia. Apa yang dihalalkan Allah itu akan menjamin kebutuhan hidup manusia secara universal, salah satunya adalah perkawinan. Manusia dilarang menetapkan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Rizki yang dihalalkan Allah hendaklah dinikmati sebagaimana mestinya. Orang-orang yang beriman wajib bertakwa kepada Allah dan dilarang melanggar batas-batas hukum Allah karena Allah tidak suka kepada orang yang melanggar batas.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Quran Kemenag In Word, Al-Qur'an dan terjemahan, Kementerian Republik Indonesia.

<sup>60</sup> *Ibid.*,

<sup>61</sup> Imam Muklas. 2006. *Al-Qur'an Bicara Tentang Hukum Perkawinan*. Malang : UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah, halaman 17-18.

Jika dilihat dari sudut pandang Hukum Islam, kawin paksa tidak dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual. Hukum Islam tidak mendefinisikan secara khusus tentang pengertian tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun yang dapat menimbulkan kerusakan tidaklah dibenarkan dalam agama. Perilaku yang dapat dianggap sebagai tindak kekerasan ialah perilaku yang dilakukan oleh individu yang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, rasa cemas bahkan sampai menimbulkan trauma.

Dalam perspektif al-Quran kejahatan atau pelanggaran seksual merupakan sikap yang pada dasarnya melampaui batas-batas kenormalan, karena menjadikan pelakunya masuk ke dalam perbuatan buruk dan keji yang jelas dilarang oleh Allah SWT sehingga menjatuhkan pelakunya pada kemurkaan. Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan seksual.<sup>62</sup>

Ketika dihadapkan dengan tindak kekerasan seksual, bukan hanya menciderai jiwa (*haqqu al-nafs wa al-hayat*) yang ditimbulkan akibat pemaksaan, hal ini juga termasuk dalam menciderai keturunan dan kehormatan yang juga merupakan *dharuriat al-khams* (kebutuhan primer) yang harus dijaga. Maka, kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius untuk diatasi secara baik dan tepat.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Nurhidayah, H. *SEKSUALITAS DALAM AL-QUR'AN (STUDI KOMPARASI PENAHSIRAN HAMKA DAN HUSEIN MUHAMMAD)* (Bachelor's thesis).

<sup>63</sup> FITRIYANI, A. P. *TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM.*

Kejahatan seksual dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, perbudakan seks atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi. Bentuk kejahatan seksual yang paling banyak adalah pelecehan dan kekerasan seksual, namun ini hanya berdasarkan keterangan korban dan tidak dapat dibuktikan dengan barang bukti, sedangkan peringkat kedua adalah pemerkosaan dan pada pemerkosaan selain berdasarkan keterangan korban juga dapat dibuktikan dengan barang bukti.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan seksual merupakan sebuah tindakan asusila dan anti sosial yang merugikan pihak tertentu dengan adanya paksaan untuk melakukan perbuatan atau kegiatan seksual serta menimbulkan ketidaknyamanan dan kekacauan terhadap individu, kelompok, maupun masyarakat.

Pada umumnya para ulama membagi fiqh jinayah pada dua bagian besar, yakni: jenis perbuatan pidana (jarimah) dan jenis hukuman yang ditimpakan ('uqubah). Sedangkan menyangkut keadaan pelaku (subjek/pertanggungjawaban pidana) umumnya menjadi satu bagian dari pembahasan jenis perbuatan pidana, walaupun bahasan subjek tidak dipisah secara tersendiri, tetapi tetap masuk menjadi bagian dariruang lingkup yang dibahas dalam hukum pidana Islam, yakni menyangkut jenis perbuatan pidana dan jenis hukumannya.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 2(3), 342-355.

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan kekerasan seksual termasuk ke dalam perbuatan jinayat. Jinayat secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 kategori :<sup>65</sup>

1. Jinayat terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik disengaja maupun tidak disengaja.
2. Jinayat terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuh, atau melukai salah satu badannya, baik disengaja maupun tidak sengaja.

Unsur perbuatan berpijak pada tindak kejahatan kesusilaan atau perziniaan. Bedanya dalam perziniaan terdapat unsur kerelaan, sedangkan perkosaan ada unsur paksaan. Karena hal demikian para ahli hukum menyebut perkosaan sebagai perziniaan yang di paksakan. Hukum Islam mengategorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan (al-wath'u nil-kikrah) yang pelakunya bisa dikenakan hukuman berat (had).

Dalam terminologi bahasa Arab, kekerasan seksual dikenal dengan istilah at-taharrusy al-jinsi. Secara etimologi at-taharrusy bermakna menggelorakan, permusuhan (at tahyijj), berbuat kerusakan (al-ifsad), dan menimbulkan kerusakan, kebencian dan permusuhan (al-igra'). Secara Terminologi merupakan setiap ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan untuk menyerang dan mengganggu pihak lain. Dalam Al-Qur'an melarang pelecehan seksual baik fisik

---

<sup>65</sup> Rochman, S., Tifani, M. A. A., & Adji, K. L. ANALISIS TINDAK PIDANA MARITAL RAPE (KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI) MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.

maupun non fisik, Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik sebagai "ar-rafast" dan "fakhisyah".<sup>66</sup>

Ar-rafast adalah al-ifhasy li al-mar'ah fi al-kalam atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjerus kepada seksualitas. Sementara fakhisyah dalam bahasa Arab bermakna berbuat keji atau berbicara kotor. Fakhisyah mirip dengan ar-rafast yaitu perbuatan atau ungkapan-ungkapan kotor yang meyerang dan merendahkan harkat dan martabat perempuan. Ungkapan-ungkapan dan tindakan keji yang menjerus seksualitas, seperti menyebut tubuh perempuan bahenol, pelacur, dan body shaming lainnya yang merendahkan ketubuhan perempuan. Serta tindakan meraba-raba, mencolek, menggosok-gosokkan anggota tubuh dan tindakan lainnya, jelas diharamkan baik di domestik ruang-ruang publik, dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Inilah kenapa disyariatkan menahan pandangan bagi muslimin dan muslimat serta perintah menutup aurat.

Adapun pandangan islam terhadap kekerasan seksual telah diterangkan dalam Al-Quran:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣٠  
(النور/24: 30)

Artinya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi

---

<sup>66</sup> Agustini. 2021 *Op.Cit.*, halaman 350

mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat. (An-Nur/24:30).<sup>67</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢ (الاسراء/17: 32)

Artinya:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (Al-Isra'/17:32).

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, Allah SWT melarang seorang hamba melakukan perbuatan mendekati zina. Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai tindakan: 1) fâhisyah (tabu) dan 2) seburuk-buruknya jalan. Contoh dari perbuatan fâhisyah (tabu) ini misalnya adalah pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau di depan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang.

Itulah sebabnya, syariat memerintahkan menahan pandangan bagi muslimin dan muslimat serta perintah menutup aurat. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Nûr 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝٣٠

(النور/24: 30)

Artinya:

---

<sup>67</sup> Quran Kemenag In Word, Al-Qur'an dan terjemahan, *Op.Cit.*,

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat. (An-Nur/24:30).<sup>68</sup>

### **C. Akibat Pemaksaan Perkawinan Dikaitkan Dengan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Hukum Pidana Islam**

#### **1. Perspektif UU TPKS dalam pemaksaan perkawinan dikaitkan dengan kekerasan seksual**

Pemaksaan perkawinan yang di dijelaskan dalam Pasal 10 ayat 1 UU TPKS merupakan hak seorang wali atau orang tua yang memiliki hak untuk mengawinkan anak perempuannya yang disebut hak *Ijbar*. Dalam UU TPKS hak *Ijbar* tersebut terlihat pada realita yang terjadi di masyarakat adanya kesalah pahaman makna. Bahwa *ijbar* sebagai hak yang dimiliki oleh orang tua untuk memaksa anaknya menikah dengan pilihan orang tuanya atau lebih dikenal dengan sebutan “kawin paksa”. Hal ini bertolak belakang dengan makna *ijbar*, karena bahwasannya “kawin paksa” bukanlah tujuan adanya hak *ijbar*, melainkan sifat paksaan yang lebih mengarah ke *ikrah*.<sup>69</sup>

Makna *ikrah* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap

---

<sup>68</sup> *Ibid.*,

<sup>69</sup> Arini Robbi Izzati. “Kuasa Hak *Ijbar* Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fikih dan HAM”. *Jurnal: Al-Mawarid*, Vol 11 No. 2 Tahun 2011, halaman 30



jiwa dan tubuhnya, tanpa dia sendiri mampu melawan. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan hati nurani dan pikirannya. Jelas ikrah dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan perbuatan yang dilakukan atas dasar ikrah dapat dinyatakan batal demi hukum.<sup>70</sup>

Terhadap pemaksaan perkawinan kebanyakan dari mereka korbannya adalah anak yang masih di bawah umur, sering orang tua yang telah menghilangkan hak perlindungan seharusnya didapatkan oleh seorang anak. Seorang anak sering merasa harus mematuhi apa yang dikatakan oleh orang tuanya, demi membaktikan diri kepada orang tuanya. Hal ini dapat menjadi perkawinan di bawah umur yang berdampak negatif terhadap tumbuh kembangnya anak secara wajar. Orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan apabila dirasa perkawinan tersebut justru akan mengakibatkan hal-hal negatif bagi calon mempelai. Dikarenakan adanya sebuah tradisi yang hingga saat ini masih dilaksanakan dengan alasan tidak hilangnya kebiasaan-kebiasaan orang terdahulu yang menjadi khasnya bangsa Indonesia.

Ada beberapa tradisi di Indonesia yang memiliki unsur pemaksaan perkawinan yaitu:<sup>71</sup>

1. Kawin lili merupakan tradisi perkawinan adat masyarakat Flores Nusa Tenggara Timur. Jika suami meninggal lebih dulu, maka istri disarankan (cenderung dipaksa) untuk menikah dengan saudara laki-laki dari suami yang

---

<sup>70</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani. 2006. *Fath al-Bary*. Beirut: Dar Ma'rifah. halaman 311.

<sup>71</sup>[https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Pemetaan\\_20dan\\_20Kajian/KTP\\_20Budaya/01\\_KTP\\_20Budaya\\_Pemaksaan\\_20Perkawinan.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Pemetaan_20dan_20Kajian/KTP_20Budaya/01_KTP_20Budaya_Pemaksaan_20Perkawinan.pdf) diakses pada 17 Juni 2023 pukul 17.39 WIB

sudah meninggal tersebut. Hal ini berlaku wajib kepada perempuan yang belisnya telah dibayarkan lunas. Pada banyak kasus, perempuan tidak bisa menolak, meskipun laki-laki tersebut juga sudah memiliki isteri, karena perempuan yang telah lunas belisnya diibaratkan sebagai “milik” keluarga suami. Adanya penolakan rentan mengakibatkan bentuk kekerasan seksual yang lain, yaitu perkosaan oleh salah satu saudara laki-laki dari keluarga suami yang ingin menikahnya, dimana perkosaan tersebut dianggap wajar dan bukanlah merupakan pelanggaran adat.

2. Kawin lari merupakan perkawinan yang ditemukan hampir di seluruh wilayah dengan sebutan yang beragam antara wilayah. Kawin lari biasanya dilakukan oleh laki-laki, yang membawa lari perempuan pasangan kawinnya, untuk menikah tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak, baik keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki. Kawin lari ini menjadi alternatif dalam praktek pemaksaan perkawinan jika; (1) tidak disetujui salah satu pihak (baik itu perempuan pasangannya ataupun keluarga perempuan) dan (2) terjadi perselingkuhan. Dalam banyak komunitas budaya, perempuan yang telah dibawa lari oleh laki-laki, akan mendapatkan sanksi adat yakni menikah dengan laki-laki, yang membawanya lari.
3. Perkawinan dini merupakan perkawinan erjadi hampir di seluruh wilayah kajian Komnas Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan berbasis budaya, antara lain Aceh Gayo dan Aceh Pesisir, Batak Toba, Jambi, Sukabumi, Tasikmalaya, Betawi, Cirebon, Jogja, Madura, Bali pedesaan, Sasak, Dayak Meratus, Suku Taa, Suku Toro, Bajo, Tolaki, Makassar,

Maluku, Papua. Beberapa alasan terjadinya perkawinan dini cukup beragam antar komunitas budaya di wilayah kajian, antara lain (1) interpretasi budaya bahwa perempuan yang telah mendapatkan menstruasi dianggap siap untuk menikah; (2) adanya anggapan perawan tua dan dijadikan gunjingan; (3) mencegah perempuan dari perbuatan zina atau perbuatan yang tidak baik; (4) perjodohan serta mempertahankan kelas dan status sosial; (5) karena hamil dan membawa lari anak perempuan; dan (6) masalah ekonomi dan kemiskinan.

Peran orangtua serta keluarga sangat penting terhadap anak perempuannya, berdasarkan uraian diatas terlihat jelas bahwa tidak selamanya tradisi menjadi jalan keluar untuk melindungi masa depan anak perempuan. Pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dengan kata lain bahwa disusunnya Undang-undang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin kehidupan yang ideal bagi anak dan bukan melegitimasi kehendak orangtua yang tidak wajar. Dalam konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan dan melakukan pembinaan yang dapat dilaksanakan dalam rangka perlindungan anak bertumpu pada strategi sebagai berikut:<sup>72</sup>

- 1) *Survival*, diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bag kelangsungan hidup anak.
- 2) *Developmental*, diarahkan pada upaya pengembangan potensi, daya cipta, kreativitas, inisiatif dan pembentukan anak.

---

<sup>72</sup> Muladi. 2008. *Op.Cit.*, halaman 5-6

- 3) *Protection*, diarahkan dalam upaya pemberian perlindungan bagi anak dari berbagai akibat gangguan seperti: keterlantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah.
- 4) *Participation*, diarahkan dalam upaya pemberian kesempatan kepada anak untuk aktif melaksanakan hak dan kewajibannya, melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesejahteraan sosial anak.

Orang tua memikul tanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat negatif dari perkawinan anak-anaknya. Kewajiban orangtua ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “orang tua berkewajiban mencegah pernikahan di usia anak-anak. Hak anak merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh oleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, dan budaya.<sup>73</sup>

Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

- a) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 4)

---

<sup>73</sup> Muladi. 2008. *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibi Center, halaman 4.

- b) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (Pasal 9 ayat 1)
- c) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11)
- d) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. (Pasal 13 ayat 1)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara umum dikatakan “Anak adalah amanah sekaligus Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hak-hak Anak”.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Mohammad Taufiq, dkk. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. halaman 105.

## 2. Perspektif Hukum Pidana Islam dalam pemaksaan perkawinan dikaitkan dengan kekerasan seksual

Hukum Islam kawin paksa dikenal dengan *ijbar*. *Ijbar* terjadi karena adanya kekuasaan wali yang disebut dengan hak *ijbar*. Hak tersebut dimiliki oleh ayah dan kakek terus keatas. Di dalam kawin paksa (*ijbar*) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi disamping memenuhi rukun nikah sebagaimana pernikahan biasa. Fungsi wali nikah dalam perkawinan Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan menurut Hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Imam Syafi'i tidak sah nikah tanpa wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan untuk calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya perkawinan.<sup>75</sup>

Wali *mujbir* yaitu wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, termasuk perempuan yang masih gadis, maka boleh dilakukan wali mujbir atasnya., yang dimaksud dengan berlakunya wali mujbir, yaitu seorang wali menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya.<sup>76</sup>

Bapak dan kakek diberi hak menikahkan anaknya yang *bikar* (perawan) tanpa meminta izin si anak lebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandang baik , kecuali anak yang sayib (bukan perawan lagi) tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya lebih dahulu. Wali-wali yang lain tidak berhak

---

<sup>75</sup> Muhammad Idris Ramulyo. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2

<sup>76</sup> Beni Ahmad Saebani. 2001. *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, halaman 236

menihkahkan mempelai, kecuali sesudah mendapat izin dari mempelai itu sendiri.<sup>77</sup> Adapun syarat-syarat tertentu untuk seorang ayah menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, Yaitu:

- a. Tidak ada permusuhan antara wali dengan calon mempelai perempuan,
- b. Calon suaminya sekufu dengan calon istri,
- c. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat akad nikah.

Syarat-syarat yang dikemukakan dalam kitab madzhabi al arba ah di atas, masih memberikan peluang terhadap wali mujbir untuk melakukan pernikahan, hal itu terindikasi dari syarat yang pertama, bahwa tidak adanya permusuhan masih dibatasi kata dzhair, sedangkan yang berpotensi terjadinya permusuhan masih mendapatkan legalitas dan kedudukan wali mujbirnya tidak gugur. Beda halnya dengan pendapat Ibnu Qayyim al- Jauziyyah yang menyatakan bahwa seorang wali tidak boleh memaksa<sup>78</sup>

anaknyanya untuk menikah kecuali dengan persetujuan anak tersebut. Meskipun seorang wali mempunyai kekuasaan untuk menikahkan anak maupun orang yang berada di bawah perwaliannya. Sehingga Ahmad Rasyid menyimpulkan, Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang Wali Mujbīr dalam pernikahan sesuai dengan semangat Hak Asasi Manusia (HAM). Maka dari itu, dapat ditarik benang merahnya bahwa Ibn al- Qoyyim ini sangat terang-terangan memberikan pencerahan bahwa wali itu hanya punya kewenangan untuk menjadi wali dan

---

<sup>77</sup> Imam Syafi'I. 2012. *Ar Risalah*. Jakarta:Pustaka Firdaus, halaman 20

<sup>78</sup> Moshi. *Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jurnal Hukum dan Politik Islam. Vol 5 No. 1. halaman 15.

menikahkan, bukan memaksakan kehendaknya, termasuk melakukan pemaksaan dalam perkawinan.

Abu Bakar menyimpulkan bahwa konsep *ijbâr* secara teoritis pada awalnya merupakan hak dan kewajiban orang tua dengan rasa tanggung jawab untuk mengarahkan anak perempuannya ke arah perkawinan yang ideal menurut Islam. Tapi, dalam prakteknya tidak sebagaimana teorinya, dimana pemaksaan perkawinan membentuk konstruksi pemahaman baru atas posisi wali mujbir dan sangat mengakar pada sebagian masyarakat muslim di Indonesia. Tindakan kawin paksa ini menggunakan dalil pembenar fiqh, padahal konstruksi wali mujbir yang ditawarkan oleh fiqh tidak seperti yang diaplikasikan oleh masyarakat yang melakukan tindakan kawin paksa, meskipun tawaran fiqh tentang keluarga adalah sistem patriakhi. Oleh karena itu, dalam konteks modern, sudah saatnya perlakuan otoritarianisme terhadap perempuan dihapuskan karena ia merupakan salah satu wujud dehumanisasi yang bertentangan dengan norma agama, sosial, hukum, dan keadilan.<sup>79</sup>

Secara normatif, perkawinan merupakan ikatan sukarela antara kedua pihak yang melakukan perkawinan, bahkan tidak bisa dilanjutkan sebuah pernikahan apabila salah satu pihak tidak menyetujuinya, hal ini tersurat dalam UU No. 01 Tahun 1974 dalam Pasal 6 Ayat 2. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan secara gamblang apabila kedua calon atau salah satunya tidak setuju, akad tidak dapat dilaksanakan, dengan sendirinya perkawinan tidak dapat terselenggara, meskipun rukun atas adanya wali terpenuhi. Amanat undang-undang tentang

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, halaman 16.



sukarela antara kedua pihak, memberikan arti bahwa pemaksaan perkawinan sangat tidak dibenarkan oleh aturan hukum Indonesia. Bahkan sangat bertentangan dengan apa yang semestinya diterapkan tentang wali mujbir yang ada dalam fiqh klasik. selain daripada itu, dampak-dampak perkawinan paksa sangatlah kompleks. Baik pada sistem dan tatanan hukum, dan sosial, sekaligus kepada pribadi yang dipaksa. Oleh karena itu, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual memiliki urgensi dan sangat dibutuhkan demi terwujudnya negara hukum yang berkeadilan dan bermasalahat di bidang perkawinan.<sup>80</sup>

Untuk mengetahui kewajiban dari wali mujbir yaitu dalam konstruksi fikih, adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan anak perempuan dengan tanpa persetujuannya. Sebagai landasan hukum terkait adanya wali mujbir terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a., Rasulullah saw. Bersabda : “Seorang janda lebih berhak atas keputusan dirinya dari pada walinya, sedangkan seorang gadis di mintakan izinnya untuk dinikahkan, serta izinnya adalah diamnya.<sup>81</sup>

Sebagaimana dalam hadist tersebut, bahwasanya seorang wali boleh menikahkan anak perempuan dengan tanpa izinnya, apabila anak perempuan tersebut masih berstatus perawan atau gadis. Dalam hal ini untuk menjdai wali mujbir harus memenuhi syarat-syarat agar tidak terjadinya perkawinan paksa. Adapun syarat-syaratnya yaitu:<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, halaman 17.

<sup>81</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani. 2006. *Op.Cit.*, halaman .160

<sup>82</sup> Syirbini, Asy. 1995. *Mughni al-Muhtaz Ila Ma'rifat al-fad al-Minhaj*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, halaman 246

- 1) Secara lahiriyah tidak ada konflik antara pihak Ayah dengan anak perempuannya.
- 2) Menikahkannya dengan laki-laki yang sekufu dengan anak perempuannya.
- 3) Menikahkannya dengan mahar mistli.
- 4) Maharnya berupa mata uang negaranya.
- 5) Suami bukan orang yang tidak sanggup membayar mahar
- 6) Ayahnya tidak boleh menikahkannya dengan laki-laki yang menyakitinya saat mereka hidup bersama, seperti menikahkannya dengan orang buta atau dengan orang yang sudah tua dan pikun.

Berdasarkan syarat-syarat ini, bahwasanya hak *ijbar* tidak bisa dilakukan dengan sewenang-wenang. Apabila diterapkan dengan ketentuan fikih, bisa dipastikan hampir tidak ada pemaksaan bagi anak perempuan untuk menikah. Imam Syafi'i sepakat memberikan hak *ijbar* pada ayah dan kakek untuk menikahkan anak perempuannya, namun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian hak *ijbar* mengesankan tidak ada unsur pemaksaan. Semua syarat yang telah ditentukan oleh ulama Syafi'i, berlandaskan pada kemaslahatan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan, terutama bagi anak perempuan.

Apabila syarat-syarat dalam pemberian hak *ijbar* tidak terpenuhi maka akan adanya akibat hukum yang terjadi yaitu:

- a) Dalam kitab Hasyiyah al-Jamal Ala Syarhi al-Minhaj menjelaskan. Apabila wali menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak sekufu, tidak mampu membayar mahar, terdapat konflik antara sang anak dengan walinya atau calon suami, maka akad nikah nya batal. Karena syarat tersebut

merupakan syarat sah nikah dalam ranah ijbar. Sedangkan, apabila dinikahkan dengan mahar yang tidak standar (bukan mahar mitsli) atau tidak dengan mata uang negaranya, atau tidak cash, maka hanya maharnya yang tidak sah sedangkan pernikahannya tetap sah. Karena syarat mahar bukan syarat sah nikah dalam ranah ijbar melainkan syarat iqdām (melakukan proses pernikahan).<sup>83</sup>

- b) Konsekuensi hukum selanjutnya, dijelaskan dalam kitab *Asna al-Mathalib Syarh Raudhatut al-Thalib*. Apabila seorang wali mujbir menikahkan anak perempuannya dengan orang yang tua dan pikun, buta dan cacat fisik (putus anggota tubuhnya) dan semisalnya yang dapat berakibat buruk bagi anak perempuan tersebut, hukumnya tidak sah atau pernikahannya harus diceraikan. Hanya saja pendapat ini diklaim daif (lemah).<sup>84</sup>
- c) Dalam kitab al- *Maj'mu Syarah al-Muhaddab*, bahwasanya seorang wali mujbir menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dengan laki-laki tua yang pikun, cacat fisik (terputus kedua tangan dan kaki), buta, berpenyakit dan fakir sedangkan anak perempuan tersebut kaya. Jika hal tersebut tetap dilakukan maka akan terjadinya faskh nikah (rusaknya pernikahan).<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Sulaiman al-Jamal, *Hasyiyah al-Jamal ala Syarhi al-Minha vol 4*. Beirut: Dar al-Fikr. halaman 148.

<sup>84</sup> Zakariya bin Muhammad Al-Anshori. 1995. *Asna Mathalib Syarh Raudhatut al-Thalib* vol 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, halaman 126.

<sup>85</sup> Al-Imam Al-Nawawi. 2010. *Maj'mu Syarah al-Muhadhab*, Kairo: Dar al-Hadith, halaman 409

Penyalahgunaan wewenang ijbar oleh wali dapat berakibat penderitaan lahir batin kepada anak perempuan yang semestinya dilindungi. Perlindungan tersebut sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 26 tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua telah ditegaskan bahwa, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: <sup>86</sup>

- a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Ketika tindak pidana pemaksaan perkawinan dihadapkan pada sejumlah teks nash syariat. Seperti keberadaan wali mujbir, apakah tindakan wali mujbir ini masuk kategori kekerasan, karena konsep wali mujbir diakui dalam Hukum Islam dan para Imam Mazhab. Kemudian, yang diperlukan di sini adalah mencari definisi dari kekerasan itu sendiri sehingga tidak bertentangan dengan agama dan sekaligus bisa diterima secara universal dan diberlakukan sebagai bentuk legislasi bagi Indonesia, terlebih Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila khususnya Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan UUD Republik Indonesia 1945, yang terdapat pada Pasal 29 ayat 1 dan 2 tentang kebebasan beragama, yang menyatakan bahwa negara menjamin pelaksanaan ajaran agama bagi masyarakat pemeluknya, mau tidak mau harus terikat pada perlindungan hak beragama dan pengamalan ajaran agama bagi warganya.

---

<sup>86</sup> Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2014

Pendapat keagamaan yang selama ini digunakan sebagai justifikasi dibolehkannya pemaksaan perkawinan, misalnya, dalam rekonstruksi yang diberi pemaknaan baru yang lebih ramah terhadap perempuan, terutama pada mereka yang berpotensi menjadi korban dari perkawinan anak. Seperti konsep ijbar dalam Hukum Islam berbeda dengan konsep ikrah (memaksa). Ijbar adalah wilayah perlindungan ayah (wali) pada anak perempuannya dengan memotretksi anaknya dari segala kemungkinan dengan cara memilihkan jodoh yang baik. Dan tentu saja, syarat ijbar adalah adanya kerelaan calon mempelai yang akan menjalani perkawinan. Kekuatan dan kewenangan untuk melindungi hak-hak dan martabat anak yang dimiliki oleh seorang wali dalam ijbar tak bisa direduksi hanya sebagai pemaksaan (ikrah).

Penyalahgunaan wewenang ijbar oleh wali dapat berakibat penderitaan lahir batin kepada anak perempuan yang semestinya dilindungi. Kekerasan Seksual di dalam UU TPKS pemaksaan perkawinan sebagai bentuk kekerasan seksual pada Pasal 10 ayat 1, yang apabila ditelaah kembali bahwa pemaksaan perkawinan terjadi apabila ada seseorang menyalah gunakan kekuasaannya dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya, sehingga seseorang anak tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinannya sendiri. Dalam hal ini sangat Penting adanya UU TPKS salah satunya adalah untuk melindungi khususnya perempuan dan anak-anak Indonesia, dan juga menyelamatkan masa depan mereka, apalagi di era globalisasi yang sudah serba canggih ini, banyak sekali rasanya jika masih berpikiran tradisional mengenai perkawinan.

Undang-undang tentang Perlindungan Anak berlaku apabila korban adalah anak, yaitu orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana yang tinggi bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Sementara UU TPKS perbuatan pemaksaan perkawinan memberikan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dengan adanya Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pemaksaan perkawinan tersebut menjadi salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual dan diancam dengan sanksi pidana maupun denda. Maka berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat beberapa unsur dari tindak pidana pemaksaan perkawinan yakni: Setiap orang (yang); Secara melawan hukum; Memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain.
2. Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan seksual. Dalam ajaran Islam, tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan tidak dibenarkan karena telah keluar dari jalur syariat, dan merupakan tindakan tercela. Akan tetapi, Islam juga memberi hukuman bagi pelaku pelecehan seksual tersebut. Dan, Alquran memberikan penjelasan bahwa hal-hal yang mendekati zina tidak diperbolehkan, apalagi sampai melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap perempuan. Menurut hukum Islam sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual adalah jarimah ta'zir karena melihat dalam hukum islam sendiri bahwa suatu masalah apabila belum terdapat pembahasan didalam

nash maupun hadist maka suatu permasalahan tersebut menjadi ijtihad para ulama atau penguasa yang mana dikenal sebagai jarimah ta'zir. Jika dikaitkan dengan Perkawinan Paksa dalam islam, bukanlah termasuk Kekeraan Seksual jikalau Wali Mujbir yang menikahkan, karna Wali Mujbir punya hak untuk menikahkan dan memaksakan anaknya untuk menikah asalkan sesuai dengan syariat islam, Berdasarkan ketentuan dan syarat dari penerapan hak ijbar tidak bisa dilakukan sembarangan harus dengan konsisten sesuai ketentuan fiqih. Menurut Hukum Islam apabila orang tua ingin menikahkan anaknya (menjodohkannya) dengan pilihannya hendaklah meminta persetujuan terlebih dahulu kepada anaknya. Baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki. Namun pernikahan yang terjadi karena nikah paksa itu pada dasarnya pernikahannya itu adalah sah jika yang menjadi wali itu adalah wali mujbir walaupun tanpa ada persetujuan dari si anak. Sebab wali mujbir itu adalah wali yang berhak memaksa, dan yang dinikahkan dengannya itu adalah sekufu (sederajat). Perkawinan paksa berkaitan dengan adanya hak ijbar pada wali yang mana hak ijbar atau memaksa dalam Islam ini dimaknai sebagai petunjuk, pembimbingan dan juga arahan seorang wali terhadap anaknya agar menikah dengan pasangan yang sesuai dan sederajat dengan anak perempuan itu. Perkawinan paksa berkaitan dengan adanya hak *ijbar* pada wali yang mana hak ijbar atau memaksa dalam Islam ini dimaknai sebagai petunjuk, pembimbingan dan juga arahan seorang wali terhadap anaknya agar menikah dengan pasangan yang sesuai dan sederajat dengan anak perempuan itu. Tetapi izin dan keikhlasan dari seorang anak tersebut yang juga perlu



diperhatikan. Artinya penolakan juga berhak bagi seorang anak terhadap kehendak walinya karena anaklah yang akan menjalankan kehidupannya dan kehidupan yang dijalankan bukan dalam waktu yang sementara. Berdasarkan ketentuan dan syarat dari penerapan hak ijbar tidak bisa dilakukan sembarangan harus dengan konsisten sesuai ketentuan fiqih yang harus dipastikan tidak ada pemaksaan bagi perempuan dalam perkawinan, semua mazhab diatas sepakat akan kemerdekaan anak untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri, walupun dikalangan mazhab Syafi'i dan ulama lain memberikan hak ijbar kepada ayah dan kakek namun syarat yang ditentukan tidak ada unsur paksaan.

3. Pemaksaan perkawinan kebanyakan dari mereka korbannya adalah anak yang masih di bawah umur, sering orang tua yang telah menghilangkan hak perlindungan seharusnya didapatkan oleh seorang anak. Seorang anak sering merasa harus mematuhi apa yang dikatakan oleh orang tuanya, demi mendarmabaktikan diri kepada orang tuanya. Implikasi praktis dari perkawinan di bawah umur berdampak negatif terhadap tumbuh kembangnya anak secara wajar. Orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan apabila dirasa perkawinan tersebut justru akan mengakibatkan hal-hal negatif bagi calon mempelai. Orang tua memikul tanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat negatif dari perkawinan anak-anaknya. Kewajiban orangtua ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakana bahwa “orang tua berkewajiban mencegah pernikahan di usia anak-anak. Hak anak merupakan

kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh oleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, dan budaya. Dalam hal ini sangat Penting adanya UU TPKS salah satunya adalah untuk melindungi khususnya perempuan dan anak-anak Indonesia, dan juga menyelamatkan masa depan mereka, apalagi di era globalisasi yang sudah serba canggih ini, banyak sekali rasanya jika masih berpikiran tradisional mengenai perkawinan.

## **B. Saran**

1. Dengan adanya UUTPKS di harapkan masyarakat Indonesia tidak menjadikan alasan tradisi untuk mengawinkan anak perempuannya dengan paksa dan orang tua tidak memanfaatkan kekuasaannya sebagai wali yang berhak mengawinkan anaknya tanpa persetujuan dan tanpa melihat kematangan si anak. Karena perkawinan bukan lah perseolan hubungan biologis saja akan tetapi kesiapan mental perlu di pertimbangkan sebelum mengawinkan anak perempuannya dengan pilihan orang tua.
2. Hak ijbar dalam perwalian mujbir sudah sepantasnya seorang wali mengawinkan atau menjodohkan anaknya dengan pilihan nya namun harus memiliki syarat-syarat yang telah di tentukan. Jika syarat mengawinkan anak perempuan sesiau dengan syariat islam maka perkawinan paksa yang dimaksud dalam UUTPKS tidak terjadi dan para orang tua tidak akan mendapatkan sanksi pidana. Untuk itu perlunya bagi orang tua terbuka untuk belajar ilmu agama.

3. Diharapkan pemerintah dapat mengimplementasikan UU TPKS untuk memberikan hukuman jera bagi pelaku-pelaku kekerasan seksual yang salah satunya perkawinan paksa yang di lakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan syaria islam maupun adat istiadat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adi Rianto. 2000. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit.
- Agnesta Krisna Liza 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Amrani Hanafi, dan Ali Mahrus. 2015 “ *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*” Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Arief Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Al-Imam Al-Nawawi. 2010. *Maj’’mu Syarah al-Muhadhhab*, Kairo: Dar al-Hadith.
- Atmasasmita Romli. 2021. *Hukum Dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Anhari Masjkur. 2006. *Usaha-usaha Untuk Kepastian Hukum dalam Perkawinan*. Surabaya: Diantama.
- Anshori Abdul Ghofur. 2011. *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.
- AL Uyun Dhia dkk. 2022. *Kampus dan Kekerasan Seksual*. Malang: Media Nusa Creative.
- Erwinsyahbana Tengku dan Frisky Syahbana Tengku Rizq. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Medan:Umsu Press. Cetakan Pertama.
- Hanifa Ida, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- HS Salim dan Nurbani Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah Andi. 2010. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Yasrif Watampone.

- Imam Ahmad bin Hambal, 1991, *Al-Musnad*, (Beirut: Daar Al-Fikr), Juz 9, halaman 516
- Ibnu Hajar al-Asqalani. 2006. *Fath al-Bary*. Beirut: Dar Ma'rifah. halaman 311.
- Imam Syafi'I. 2012. *Ar Risalah*. Jakarta:Pustaka Firdaus.
- Kementrian Agama RI, 2010, *Umml Mukminin:Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*, Jakarta Selatan:Penerbit Wali, Q.S. An-Nur ayat 32
- KH. Muhammad Husain, 2001, *Fiqh Perempuan "Refleksi Kiai atas wacana agama dan gender"*. (Yogyakarta : LKIS).
- Lamintang A.F. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Amrico.
- Marzuki Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum:Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakdi.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mukianto Jandi. 2017. *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia*. Depok: Kencana.
- Marpaung Leden. 2008. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Marpaung Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muklas Imam. 2006. *Al-Qur'an Bicara Tentang Hukum Perkawinan*. Malang : UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah.
- Muladi. 2008. *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibi Center.
- Nur Hayati Ellie. 2000. *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purab, H. H. A. I. (2021). Nikah Bote (Nikah Paksa) dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Ramulyo Muhammad Idris. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suratman dan Dillah Philips. 2015. *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Sukerti Ni Nyoman. 2007. *Kekerasan Seksual dalam Rumah tangga*. Semarang: Syair Media.
- Soesilo R.. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Saebani Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Taufiq Mohammad, dkk. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Quran Kemenag In Word, Al-Qur'an dan terjemahan, Kementerian Republik Indonesia.
- Wahid Abdul dan Irfan Muhammad. 2001. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta:PT Refika Aditama.

## JURNAL

- Arini Robbi Izzati, “Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqih dan Ham”, *Jurnal Al-Mawarid*, Vol 11 No.2 Tahun 2011.
- Arini Robbi Izzati. “Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqih dan HAM”. *Jurnal: Al-Mawarid*, Vol 11 No. 2 Tahun 2011.
- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 2(3).
- Abu Bakar, “Kawin Paksa (Sebuah Hegemoni Laki-laki Atas Perempuan)” Al-Ihkam, *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2013.
- Dara Nazura Darus dkk. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak”, *Jurnal Sanksi*, Vol 1 No 1, Tahun 2022

- Eko Nursiman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4 No.2 Tahun 2022.
- Fitriyani, A. P. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum.
- Juvani leonardo Fiore Mongkkaren dkk. *tindak pidana pemaksaan menurut undang-undang nomor 12 tahun 2022*. *Jurnal Lex Crimen* Vol XII No. 3.
- Kang dan Cindy, "Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, Vol.1 No. 24 Tahun 2021, halaman 49<sup>1</sup> Nurhidayah, H. *Seksualitas Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran Hamka Dan Husein Muhammad)* (Bachelor's thesis).
- Maisah, "Rumah Tangga dan HAM: Studi atas Trend Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi", *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, Vol 15 No. 1 Tahun 2016.
- Moshi. *Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*. *Jurnal Hukum dan Politik Islam*. Vol 5 No. 1.
- Rajamuddin, A. "Tinjauan Kriminologi terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar", *Jurnal UIN Alauddin Makassar*, Vol 3 No. 2 Tahun 2014.
- Rochman, S., Tifani, M. A. A., & Adji, K. L. Analisis Tindak Pidana Marital Rape (Kekerasan Seksual Terhadap Istri) Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.
- Syiah Kuala University Press. 2021. *Perempuan: Perempuan dan Media Volume 2*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, halaman.
- Syirbini, Asy. 1995. *Mughni al-Muhtaz Ila Ma'rifat al-fad al-Minhaj*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,
- Sulaiman al-Jamal, *Hasyiyah al-Jamal ala Syarhi al-Minha vol 4*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Titin Samsudin, "Marital Rape sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai*, Vol. 10, No. 2 Tahun 2010.
- Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No.1 Tahun 2012.

Zakariya bin Muhammad Al-Anshori. 1995. *Asna Mathalib Syarh Raudhatut al-Thalib* vol 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2014

Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013

## **INTERNET**

Komnas Perempuan, “Pemaksaan Perkawinan”, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/84>, diakses pada Sabtu, 17 Juni 2023, pukul 17.39 WIB.

Sonya Hellen, “UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual”, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/12/uu-tpks-disahkan-perjuangan-untuk-korban-masih-panjang>, diakses pada Selasa, 31 Januari 2023, pukul 16.55 WIB.